

ABSTRAK

Perkawinan dibawah umur dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga (Studi Analisis di Desa Sukakarya Kecamatan Samarang Kabupaten Garut)

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019 adalah pria dan Wanita berumur 19 tahun. Pada prinsipnya melakukan pernikahan di bawah umur dari yang ditetapkan oleh undang-undang itu tidak boleh dilakukan, tetapi pada kenyataannya di desa sukakarya kecamatan Samarang masih banyak dilakukan. Hal ini membutuhkan peran penting Masyarakat dalam menanggulangi terjadinya perkawinan di bawah umur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor terjadinya perkawinan di bawah umur, proses perkawinan di bawah umur, dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga yang terjadi di Desa Sukakarya Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.

Penelitian ini berfokus pada perkawinan di bawah umur yang mempengaruhi kehidupan setelah menikah terhadap keharmonisan keluarga batasan usia perkawinan yang tercantum dalam UU Perkawinan No. 16 tahun 2019 masyarakat desa sukakarya dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, hal ini ditujukan untuk memelihara jiwa dan keturunan dengan cara diterapkan dan diukur pelaksanaannya sehingga dapat meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat desa sukakarya dan data sekunder berupa buku-buku, kitab-kitab, dan literatur ilmiah yang berkaitan. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapun analisis data dilakukan melalui langkah-langkah kategorisasi dan klasifikasi.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perkawinan di bawah umur di desa Sukakarya memiliki dampak negatif terhadap keharmonisan keluarga. Hal tersebut dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh budaya dan tradisi lokal, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil. Akhirnya masih banyak dilakukan perkawinan di bawah umur dan berefek pada ketidaksiapan emosional pasangan sehingga sering kali menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga.

Kata Kunci : Perkawinan, dibawah umur, Keharmonisan